



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2024/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

M. HUSNI bin SABRI, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com, sebagai Pemohon I;

SRI RATNI binti MUHAMMAD NAFIAH, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 239/Pdt.P/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 September 2016 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama MUHAMMAD NAFIAH dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama H. MUHAMMAD HELMI untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama ABDUL SIDIK dan BASUNI serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 (dua puluh empat) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 (dua puluh empat) tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kontrakan Kelurahan di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, lahir tanggal XXXXX;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah dikarenakan mendesak karena pekerjaan Pemohon I;

8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (**M. HUSNI bin SABRI**) dan Pemohon II (**SRI RATNI binti MUHAMMAD NAFIAH**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. HUSNI bin SABRI**) dan Pemohon II (**SRI RATNI binti MUHAMMAD NAFIAH**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2016 di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kandangan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor XXXXX tanggal 28 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK XXXXX tanggal 15 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXXXX tanggal 27 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor XXXXX tanggal 15 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.4;

B. Saksi-saksi:

1. **MUHAMMAD NAFIAH bin MASTAN**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jln XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ayah kandung Pemohon II;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah tahun 2016 di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama MUHAMMAD NAFIAH dan diwakilkan kepada Penghulu H. MUHAMMAD HELMI;
- Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri dua orang saksi dewasa yang bernama ABDUL SIDIK dan BASUNI, adanya ijab kabul serta mahar sejumlah Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama menikah kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa pengesahan nikah ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk melengkapi pembuatan Buku nikah dan Kartu Keluarga;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAPIAH binti MUHAMMAD NAFIAH**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2016 di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saksi berhadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama MUHAMMAD NAFIAH dan diwakilkan kepada Penghulu H. MUHAMMAD HELMI;
- Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri dua orang saksi dewasa yang bernama ABDUL SIDIK dan BASUNI, adanya ijab kabul serta mahar sejumlah Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama menikah kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa pengesahan nikah ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk melengkapi pembuatan Kartu Keluarga;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan pengesahan nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam pada tahun 1989 di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah, karena itu mohon kepada Pengadilan untuk mensahkan pernikahan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 menerangkan bahwa Pemohon I berdomisili di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, namun bukti tersebut bukanlah Akta Autentik sehingga alat bukti masih sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Para Pemohon yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan serta keterangan lainnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya Pengadilan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kandungan berwenang untuk mengadili perkara ini, sehingga permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sudah dewasa sehingga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg., keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, adanya anak yang telah terlahir dari pernikahan tersebut serta keterangan lainnya terkait tidak adanya pihak ketiga yang menggugat status para Pemohon sebagai suami istri, para Pemohon yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan para Pemohon sepanjang mengenai hal-hal yang diuraikan pada alenia terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan merupakan fakta-fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat bukti tertulis serta keterangan para saksi tersebut, Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon menikah secara agama Islam pada tanggal 2 September 2016;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan syariat Islam dengan terpenuhinya rukun dan Syarat pernikahan dalam fiqih;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi, terbukti bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nikah yang sah/berhak yaitu Ayah kandung Pemohon II, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi di atas, terbukti bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang dewasa, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin berupa uang tunai, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa selama perkawinan Para Pemohon, Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya isteri dari Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sehingga Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan keduanya, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *l'ānah al-Thalībin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول.

Artinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليا على انتهائها.

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dahulu dilaksanakan tidak dicatatkan secara hukum negara, sehingga tidak mempunyai bukti sah secara negara telah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II **dapat dikabulkan**;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan itsbat nikah ini dimohonkan bertujuan untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus hak-hak Para Pemohon sebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnya pula **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fiqhyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazh'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: *Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam mengurus rakyatnya (pihak beperkara) berpijak pada kemaslahatan;*

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon secara bersama-sama mengajukan permohonan secara voluntair dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan segala hukum syara' dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan terkait dengan perkara ini.;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (**M. HUSNI bin SABRI**) dan Pemohon II (**SRI RATNI binti MUHAMMAD NAFIAH**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. HUSNI bin SABRI**) dan Pemohon II (**SRI RATNI binti MUHAMMAD NAFIAH**) yang

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 2 September 2016 di Desa XXXXX Kecamatan
XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II
sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandungan
pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan
tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai
Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018
perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan
dibantu oleh Drs. Samsul Aripin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Samsul Aripin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)